



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHINTIA DWI WULANDARI Binti WAHYUDI;**
Tempat lahir : Tanjung Bingkang;
Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / 06 November 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Nitikan BaruGg Leo No 28-A Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Apartemen Gading Nias Tower Crysaan Lantai 20 JS Pegangsaan II Klapa Gading Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 03 Maret 2021 sampai dengan 08 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Agusta Awali Amrulloh, S.H., Maftukhah Khoeriyah, S.H.I.**, Kesemuanya adalah Para Advokat dari Kantor Hukum Tata Adiwino & Co yang beralamat di Jl. Pungkuran Rt. 001 Rw. 007 Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 53163, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt, tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt, tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CINTHIA DWI WULANDARI Bin WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal Pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 1 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **CINTHIA DWI WULANDARI Bin WAHYUDI** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy A10s, warna hitam, beserta sim card nomor 082327613513;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RISTIA WIDIYANTI;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI SYARIAH, nomor rekening : 0854494394 an. RISTIA WIDIYANTI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BTPN nomor rekening: 90350065637, an. PUPUT MARYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius, nomor kartu : 4661 6010 2278 4844, an. P MARYANI;
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG seri Galaxy A 51, warna abu-abu, beserta sim card nomor 082264833034;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO seri A 37F, warna putih, beserta sim card nomor 087736111486;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik Polresta Banyumas guna pemeriksaan perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penasihat Hukum menyampaikan Pembelaan (*Pledooi*) yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, akan tetapi Penasihat Hukum tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa karena menurut Penasihat Hukum terlalu berat oleh karenanya Penasihat Hukum mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada nota pembelaan (*pledooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **CINTHIA DWI WULANDARI Binti WAHYUDI bersama-sama dengan Mr. JO (belum tertangkap)** pada Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 07.14 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Grumbul Karangjengkol Rt 04 Rw 05 Kelurahan Teluk Kecamatan purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronika, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Mr. Jo (belum tertangkap) yang merupakan warga Negara asing yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media social baik IG maupun watshaap dengan berbagi tugas dan berperan melakukan pendekatan kepada korban dengan modus memberikan kasih sayang, ada yang mengaku sebagai jasa pengiriman, ada yang menyiapkan nomor rekening untuk tujuan pengiriman uang dari korban;

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyiapkan nomor rekening kemudian sekitar tanggal 27 Juli 2020 pada saat di BPTN Galeri Mall Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa menyuruh saksi PUPUT MARYANI untuk membuka nomor rekening dan ATM di Bank BTPN atas nama PUPUT MARYANI dengan Nomor ATM Genius 4661 6010 2278 2844 setelah setelah nomor rekening dan ATM jadi oleh saksi PUPUT MARYANI serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memegang kartu ATM dan Rekening atas nama PUPUT MARYANI langsung memberitahukan kepada Sdr JO (DPO) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Sdr. JO (DPO) menghubungi Terdakwa jika nanti ada uang transferan yang masuk ke rekening tersebut. Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wib memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah masuk ke rekening yang berasal dari pengiriman No Rekening BNI SYARIAH norek 0854494394 yaitu dari saksi korban RISTIA WIDIYANTI, yang sebelumnya saksi korban RISTIA WIDIYANTI kenal di Instagram pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan obrolan berlanjut ke aplikasi WA 17 Agustus 2020 dengan nomor yang sama dan perkenalan dengan orang yang mengaku sdri IMRAN LEO ketika saksi korban sedang dirumah. Setelah berkenalan kemudian orang yang mengaku bernama IMRAN LEO mengirim paket kepada saksi korban dengan syarat saksi korban harus membayar biaya paket, kemudian orang yang mengaku Mr KRISH dari jasa pengiriman paket Ekspres Delivery Curir mengaku berkantor di Malaysia, meminta korban untuk membayar biaya paket total Rp 109,000,000 sebanyak 5 (lima) kali transfer dikarenakan korban dituduh melakukan pencucian uang dan menawarkan paket anti teroris, pajak dan stempel polisi untuk melindungi pengirim dan paketnya, karena percaya dan takut maka korban mengirimkan uang yang diminta dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.14 wib dari rekening BNI SYARIAH Norek 0854494394 an korban ke rek BTPN an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUT MARYANI Norek: 90350065637 sebesar Rp 8,000,000 (delapanjuta rupiah);

- b. Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394, an korban ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 35,000,000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
- c. Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 14.12 wib dan 14.14 wlb dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394 an.korban, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 30,000,000,-dan Rp 26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- d. Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BRI 6825010153445364 an KUSTIYAH, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah);

Total uang yang ditansfer oleh korban sebesar Rp 109,000,000,- (seratus sembilan juta rupiah);

- Bahwa dari 5 (lima) aliran dana yang dikirim tersebut telah diterima olehTerdakwa sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan berbagi tugas dengan Sdr JO (DPO) untuk melakukan penipuan terhadap korban, dan antara korban dengan Terdakwa berkomunikasi melalui media sosial IG yang dilanjutkan denga Watshaap;
- Sehingga saksi korban RISTIA WIDIYANTI mengalami kerugian sekitarRp. 109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tabhun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **CINTHIA DWI WULANDARI Binti WAHYUDI bersama-sama dengan Mr. JO (belum tertangkap)**pada Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 07.14 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Grumbul Karangjengkol Rt 04 Rw 05 Kelurahan Teluk Kecamatan purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan Tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenaldengan Mr. Jo (belum tertangkap) yang merupakan warg anegara asing yang kemudian melakukan kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media social baik IG maupun watshaap dengan berbagai tugas dan berperan melakukan pendekatan kepada korban dengan modus memberikan kasih sayang, ada yang mengaku sebagai jasa pengiriman, ada yang menyiapkan nomor rekening untuk tujuan pengiriman uang dari korban;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyiapkan nomor rekening kemudian sekitar tanggal 27 Juli 2020 padasaat di BPTN Galeri Mall Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa menyuruh saksi PUPUT MARYANI untuk membuka nomor rekening dan ATM di Bank BTPN atas nama PUPUT MARYANI dengan Nomor ATM Genius 4661 6010 2278 2844 setelah setelah nomor rekening dan ATM jadi oleh saksi PUPUT MARYANI serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelahTerdakwa memegang kartu ATM dan Rekening atas nama PUPUT MARYANI langsung memberitahukan kepada Sdr JO (DPO) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Sdr. JO (DPO) menghubungi Terdakwa jika nanti ada uang transferan yang masuk kerekening tersebut. Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wib memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapa njuta rupiah) sudah masuk ke rekening yang berasal dari pengiriman No Rekening BNI SYARIAH norek 0854494394 yaitu dari saksi korban RISTIA WIDIYANTI, yang sebelumnya saksi korban RISTIA WIDIYANTI kenal di Instagram pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan obrolan berlanjut ke aplikasi WA 17 Agustus 2020 dengan nomor yang samadan perkenalan dengan orang yang mengaku sdri IMRAN LEO ketika saksi korban sedang dirumah .Setelah berkenalan kemudian orang yang mengaku bernama IMRAN LEO mengirim paket kepada saksikorban dengan syarat saksikorban harus membayar biaya paket, kemudian orang yang mengaku Mr KRISH dari jasa pengiriman paket Ekspres Delivery Curir mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Malaysia, meminta korban untuk membayar biaya paket total Rp 109,000,000 sebanyak 5 (lima) kali transfer dikarenakan korban dituduh melakukan pencucian uang dan menawarkan paket anti teroris, pajak dan stempel polisi untuk melindungi pengirim dan paketnya, karena percaya dan takut maka korban mengirimkan uang yang diminta dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.14 wib dari rekening BNI SYARIAH Norek 0854494394 an korban ke rek BTPN an. PUPUT MARYANI Norek: 90350065637 sebesar Rp 8,000,000 (delapanjuta rupiah);
- b. Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394, an korban ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 35,000,000,-. (tigapuluh lima juta rupiah);
- c. Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 14.12 wib dan 14.14 wlb dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394 an.korban, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 30,000,000,-dan Rp 26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- d. Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BRI 6825010153445364 an KUSTIYAH, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah);

Total uang yang ditansfer oleh korban sebesar Rp 109,000,000,- (seratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa dari 5 (lima) aliran dana yang dikirim tersebut telah diterima olehTerdakwa sebanyakRp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan berbagi tugas dengan Sdr JO (DPO) untuk melakukan penipuan terhadap korban, dan antara korban dengan Sdr JO (DPO) berkomunikasi melalui media sosial IG yang dilanjutkan denga Watshaap;
- Sehingga saksi korban RISTIA WIDIYANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RISTIA WIDIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan dalam BAP yang pernah diberikan saksi membenarkan seluruhnya;
- Bahwa Korban tidak kenal orang yang mengaku sebagai IMRAN LEO dari United Kingdom dengan menggunakan nomor +18037123986 dan nomor +60166539082 tersebut;
- Bahwa Korban hanya kenal di Instagram pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan obrolan berlanjut ke aplikasi WA 17 Agustus 2020 dengan nomor yang sama. Perkenalan dengan sdr IMRAN LEO ketika korban sedang dirumah;
- Bahwa barang yang menjadi obyek barangnya berupa uang di dalam rekening BRI Norek: 6825010153445364 an KUSTIYAH sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan di rekening BNI SYARIAH Norek 0854494394 milik korban total sebesar Rp 99,000,000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dengan cara orang yang mengaku bernama IMRAN LEO akan mengirim paket kepada korban dengan syarat korban harus membayar biaya paket, kemudian yang mengaku Mr KRISH dari jasa pengiriman paket Ekspres Delivery Curir mengaku berkantor di Malaysia, meminta korban untuk membayar biaya paket total Rp 109,000,000 sebanyak 5 (lima) kali transfer dikarenakan korban dituduh melakukan pencucian uang dan menawarkan paket anti teroris, pajak dan stempel polisi untuk melindungi pengirim dan paketnya, karena percaya dan takut maka korban mengirimkan uang yang diminta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.14 wib dari rekening BNI SYARIAH Norek 0854494394 an korban ke rek BTPN an. PUPUT MARYANI Norek: 90350065637 sebesar Rp 8,000,000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394, an korban ke rek BCA an. ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 35,000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 14.12 wib dan 14.14 wib dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394 an.korban, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 30,000,000,- dan Rp 26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BRI 6825010153445364 an KUSTIYAH, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Total uang yang ditansfer oleh korban sebesar Rp109,000,000,00 (seratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang membuat korban percaya dan melakukan transfer adalah antara korban dengan sdr IMRAN ada hubungan teman dekat dan sdr IMRAN Janji akan ke Indonesia menemui orang tua korban dan janji akan menikahi korban sehingga ketika sdr IMRAN mengirimkan paket kepada korban dan ada permasalahan kemudian sdr IMRAN meminta korban untuk membayar permasalahan pengiriman dan janji akan dikembalikan begitu akun bank miliknya dibuka blokir;
- Bahwa rekening yang dikirim adalah rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, dan BTPN an. PUPUT MARYANI Norek: 90350065637;
- Bahwa uang milik korban tidak dikembalikan sampai sekarang dan ketika korban tagih IMRAN LEO meminta korban transfer uang sejumlah Rp 5,000,000 untuk membuka akun namun tidak korban lakukan. Dan nomor yang dipergunakan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa sarana yang saksi gunakan adalah 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy A10s, warna hitam, beserta sim card nomor 082327613513 dimana aplikasi mobile banking saksi tersebut terinstal;
- Bahwa pada sat itu Sdr.IMRAN LEO mengatakan kepada korban akan memberikan hadiah berupa perhiasan dan uang tunai sebesar 10.000 US\$, selain itu juga berjanji akan datang ke Indonesia untuk menemui orang tua korban dan menikahi korban;
- Bahwa obrolan korban di aplikasi whatsapp dengan seseorang yang bernama Sdr. IMRAN LEO yang berjanji akan memberikan perhiasan dan dan uang tunai sebesar 10.000 US\$, dan dengan Sdr.Mr.KRISH yang mengaku dari jasa pengiriman paket Ekspres Delivery Curir mengaku berkantor di Malaysia yang meminta kepada korban untuk membayar biaya paket total Rp 109,000,000,- (seratus sembilan juta

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikarenakan korban dituduh melakukan pencucian uang dan menawarkan paket anti teroris, pajak dan stempel polisi untuk melindungi pengirim dan paketnya;

- Bahwa pada saat itu Sdr.IMRAN LEO akan mengirimkan hadiah berupa perhiasan dan uang tunai sebesar 10.000 US\$ kepada korban, kemudian menyuruh korban untuk melakukan pembayaran biaya jasa pengiriman ke rekening BTPN an. PUPUT MARYANI Norek: 90350065637 sebesar Rp 8,000,000;
- Bahwa kemudian setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bernama Sdr.Mr.KRISH yang mengaku dari jasa pengiriman paket Ekspres Delivery Curir mengaku berkantor di Malaysia yang meminta kepada korban untuk membayar biaya paket total Rp 109,000,000,- (seratus sembilan juta rupiah) dikarenakan korban dituduh melakukan pencucian uang dan menawarkan paket anti teroris, pajak dan stempel polisi untuk melindungi pengirim dan paketnya;
- Bahwa awalnya korban tidak merasa curiga, karena korban sudah merasa percaya dengan janji-janji dari Sdr. IMRAN LEO, dan korban sadar bahwa korban sudah tertipu pada saat korban sudah mentransfer sejumlah uang dan barang yang dikirim tidak juga dikirimkan;
- Bahwa yang diminta Sdr.IMRAN LEO adalah : pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.14 wib dari rekening BNI SYARIAH Norek 0854494394 an korban ke rek BTPN an. PUPUT MARYANI Norek: 90350065637 sebesar Rp 8,000,000;
- Bahwa yang diminta oleh Mr. KRISH sejumlah Rp 101,000,000,- (seratus satu juta rupiah), dengan rincian :
 - 1) Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wib dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394, an korban ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 35,000,000,-. (tiga puluh lima juta rupiah).
 - 2) Minggu tanggal 23 Agustus 2020 dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394, an korban ke rek BCA an. ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3) Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 14.12 wib dan 14.14 wib dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394 an.korban, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 30,000,000,- dan Rp 26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah);

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BRI 6825010153445364 an KUSTIYAH, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah).Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BRI 6825010153445364 an KUSTIYAH, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa CINTHIA pada saat saksi diperiksa di Polresta Banyumas, peran dari Terdakwa adalah membuat rekening bank untuk tujuan penerimaan uang, dan saksi beritahu oleh Penyidik bahwa rekening atas nama PUPUT MARYANI tersebut ada di tangan Terdakwa, dan PUPUT MARYANI adalah teman dari Terdakwa yang disuruh oleh Terdakwa untuk membuka rekening di bank BTPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. **KUSTIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.14 wib di Grumbul Karangjengkol Rt. 04 Rw. 05 Kel. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab Banyumas.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Sdri. RISTIA WIDIYANTI, 28 tahun, Mahasiswa, alamat : Grumbul Karangjengkol Rt. 04 Rw. 05 Kel. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab Banyumas;
- Bahwa setahu saksi bahwa pelaku tersebut menjanjikan akan memberikan perhiasan dan uang dolar kepada anak saksi Sdri. RISTIA WIDIYANTI, dan anak saksi tersebut disuruh untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 8,000,000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya paket dari Inggris, dan setelah itu dimintai kembali oleh seseorang yang mengaku dari jasa kurir dari Malaysia supaya mengirim uang kembali untuk biaya lain-lain sekitar Rp 101.000.000,- (seratus satu juta rupah), akan tetapi setelah ditunggu sampai sekarang barang tersebut tidak juga sampai ke alamat saksi;

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib anak saksi Sdri. RISTIA WIDIYANTI mengatakan kepada saksi bahwasanya akan meminjam ATM untuk keperluan mentransfer sejumlah uang karena merasa takut oleh ancaman pelaku yang mengancam akan memenjarakan anak saksi tersebut, akhirnya saksi berikan kartu ATM BRI milik saksi sendiri kepada anak saksi, setelah itu Sdri. RISTIA WIDIYANTI mengatakan kepada saksi bahwasanya telah mentransfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu anak saksi menjadi korban penipuan, dan selanjutnya melaporkan ke Polresta Banyumas;
- Bahwa nomor rekening saksi adalah rekening BRI Nomor : 6825010153445364 an KUSTIYAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. DADANG BUDI PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank BTPN, jabatan saksi. INVESTIGATION STRATEGY SPECIALIST RETAIL BANKING .Tugas saksi sebagai INVESTIGATION STRATEGY SPECIALIST RETAIL BANKING adalah Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti yang kuat yang akan menjadi dasar dalam mengungkapkan fakta dari kasus fraud yang diinvestigasi, serta mewakili Bank dalam menghadiri proses di kepolisian dan atau pengadilan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. PUPUT MARYANI;
- Benar nomor rekening 90350065637 terdaftar sebagai rekening Jenius di Bank BTPN atas nama. PUPUT MARYANI;
- Bahwa PUPUT MARYANI nomor rekening 90350065637 terdaftar sebagai Nasabah rekening Jenius di Bank BTPN yaitu sejak tanggal 25 Juli 2020, pembukaan dilakukan di booth Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Benar, berdasarkan data mutasi transaksi rekening, pada tanggal 23 Agustus 2020 ada transaksi transfer dana dari rekening Bank BNI atas nama RISTIA WIDIYANTI ke rekening BTPN no. 90350065637 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



- Bahwa setelah tanggal 23 Agustus 2020 ada transaksi uang keluar sebesar Rp. 22.950.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	No Rekening	AMOUNT	NARRATIVE
23/08/2020	90350065637	2.500.000	TARIK TUNAI ATM PRIMA BCA
23/08/2020	90350065637	2.000.000	TARIK TUNAI ATM PRIMA BCA
23/08/2020	90350065637	1.500.000	TARIK TUNAI ATM PRIMA GADING NIAS JL.PEGANGSJAKARTA UTARA
23/08/2020	90350065637	2.950.000	TRANSFER MOBILE BANKING PUPUT MARYANI BANK DBS Norek 1705338704
23/08/2020	90350065637	2.500.000	TARIK TUNAI ATM PRIMA BCA
23/08/2020	90350065637	2.500.000	TARIK TUNAI ATM PRIMA BCA
23/08/2020	90350065637	1.500.000	TARIK TUNAI ATM PRIMA GADING NIAS JL.PEGANGSJAKARTA UTARA
23/08/2020	90350065637	2.500.000	TARIK TUNAI ATM PRIMA BCA
23/08/2020	90350065637	5.000.000	TRANSFER MOBILE BANKING PUPUT MARYANI BANK DBS Norek 1705338704

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan
4. **ROCHMAT ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CINTHIA DWI WULANDARI binti WAHYUDI, Lahir di Tanjung Bingkung, 06 November 1997, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Suku melayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan, Alamat sesuai KTP : Nitikan Baru Gg. Leo No. 28-A RT. 059/09, kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau domisili Apartemen gading Nias Tower Crysant lantai 20 JS, Pegangsaan II, Klapa Gading, Jakarta utara., dasarnya adalah adanya Laporan Polisi, Nomor : LP/31 /II/2021/Reskrim/Jateng/ Resta Bms, tanggal 09 Februari 2021 atas nama pelapor Sdri. RISTIA WIDIYANTI.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi membawa :
 - Surat perintah Tugas, Nomor : Sp.Gas/40/II/2021/RESKRIM, tanggal 09 Februari 2021;
 - Surat Perintah Tugas, Nomor : Sp.Kap/19/II/2021/RESKRIM, tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa penangkapan terjadi pada Yaitu pada Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 23.45 wib di Apartemen gading Nias Tower Crysant lantai 20 JS, Pegangsaan II, Klapa Gading, Jakarta Utara.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 saksi bersama tim melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penipuan online di daerah Jakarta, dan saat itu saksi bersama tim memperoleh informasi bahwasanya tersangka Sdri. CINTHIA DWI WULANDARI diduga turut serta sebagai pelaku dalam dugaan tindak pidana penipuan online yang sedang kita tangani tersebut;
- Bahwa Kemudian kita langsung mengadakan pemantauan terhadap keberadaan tersangka Sdri. CINTHIA DWI WULANDARI, dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wib saksi datang ke Apartemen Gading Nias Pegangsaan II, Klapa Gading, Jakarta utara. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama tim berhasil menemukan Sdri. CINTHIA DWI WULANDARI di apartemen tersebut saat sedang berada di ATM center, dan setelah itu saksi melakukan pemeriksaan dan mencari barang bukti terkait peristiwa tersebut. Dan pada pukul 23.45 wib berdasarkan alat bukti yang kita miliki saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdri. CINTHIA DWI WULANDARI, dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan:
 - a. Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius, nomor kartu : 4661 6010 2278 4844, an. P MARYANI dari tangan tersangka, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG milik Terdakwa yang diduga sebagai sarana melakukan kejahatan tersebut;

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt



- b. Bahwa sebelumnya kita memperoleh keterangan dari Saksi PUPUT MARYANI yang mengatakan bahwa buku rekening miliknya telah dipergunakan oleh Terdakwa CINTHIA DWI WULANDARI, dan menurut hasil kordinasi dengan pihak Bank BTPN menyatakan bahwa ada aliran dana dari rekening milik Sdri. RISTIA WIDIYANTI kepada rekening milik PUPUT MARYANI sebagaimana dimaksud di dalam rekening Koran milik PUPUT MARYANI, dan keternagan dari Terdakwa sendiri yang membenarkan kejadian tersebut;
- c. Bahwa saksi dan tim sempat melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku lain yaitu Sdr. JO yang merupakan mantan kekasih dari Terdakwa CINTHIA DWI WULANDARI dan Sdr. SIJE yang merupakan warga Negara Nigeria di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat akan tetapi belum bisa menemukan orang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 buat ATM GENIUS BTPN, 1 buah HP Samsung type A51 warna hitam adalah milik terdakwa, 1 buah HP Samsung warna hitam milik saksi korban, dan HP OPPO adalah milik sdr. ENDAH RETNO HANDAYANI, 1 lembar rekening Koran bank BNI adalah barang yang disita yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

5. PUPUT MARYANI alais PUPUT, yang dibacakan BAPnya didepan persidangan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti, yaitu terkait terdakwa yang telah menyuruh saksi untuk membuatkan rekening dan setelah itu rekeningnya di minta dan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang meyuruh saksi untuk membuka rekening adalah Terdakwa di Apartemen Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni karena dikenalkan oleh Sdr. CLARA dan pernah bekerja menjadi SPG (Sales Promotion Girl) produk susu di Diamond Supermarket, Mall Artha Gading Jakarta Utara;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal lupa akhir bulan Juli 2020 saat ditempat kerja yaitu di Diamond Supermarket, Mall Artha Gading Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa adalah untuk keperluan menerima transfer dari pacarnya orang Negro (kulit hitam);
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 27 Juli 2020 akhirnya saksi mengikuti permintaan Terdakwa untuk membuka rekening di Bank BTPN jenis jenius dengan nomor rekening : 90350065637 a/n. PUPUT MARYANI;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020 saat saksi bekerja jadi SPG di Diamond Supermarket, Mall Artha Gading Jakarta Utara saksi dikenalkan oleh teman saksi sesama SPG yaitu Sdri. CLARA dengan Terdakwa yang merupakan SPG freelance. Setelah itu sekitar akhir bulan Juli 2020 Terdakwa menyuruh kepada saksi untuk membuka rekening, dan pada akhirnya seingat pada tanggal 27 Juli 2020 akhirnya saksi membuat / membuka rekening di Gerai BTPN Mall Artha Gading, dengan jais JENIUS nomor rekening : 90350065637 a/n. PUPUT MARYANI;
- Bahwa saat pembukaan rekening tersebut, Terdakwa ikut mendampingi saksi, dan pada saat mengisi form aplikasi dari bank Terdakwa meminta untuk mengisinya sendiri dan mengatakan datanya tersebut bisa di edit dan data saksi dihapus. Dan aplikasi M-Banking di isi dengan nomor milik Terdakwa yaitu 085882053938, setelah itu saksi tidak pernah melakukan transaksi apapun, karena digunakan sepenuhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2020, saksi didatangi oleh petugas dari Sat Reskrim Polresta Banyumas yang menanyakan tentang rekening milik saksi tersebut yang saat itu digunakan oleh Terdakwa, dan setelah itu saksi datang ke Bank BTPN untuk menceritakan kejadian tersebut dan akhirnya saksi melakukan penutupan rekening tersebut karena saksi merasa takut, karena rekening tersebut telah di salahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah melakukan transaksi di rekening tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ada transaksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.14 wib dari rekening BNI SYARIAH No. Rek: 0854494394 a/n. RISTIA WIDIYANTI ke rek BTPN an. PUPUT MARYANI Norek: 90350065637 sebesar Rp 8,000,000,- (delapan juta rupiah);

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sempat menolak, akan tetapi Terdakwa merayu saksi terus untuk membuatnya akhirnya saksi mengikuti kemauan dari Terdakwa untuk membuka rekening di bank BTPN;
- Bahwa sebenarnya saksi juga merasa khawatir apabila nanti rekening tersebut disalahgunakan oleh orang lain;
- Bahwa saksi diberi uang untuk membeli susu anak saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama IMRAN LEO, dan saksi juga tidak tahu keterkaitan antara IMRAN LEO dengan Terdakwa dan pada saat sebelum pembuatan rekening tersebut saksi pernah bertemu dengan Terdakwa bersama dengan seorang pria berkulit hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. MUKHLIS PRASETYO AJI, S.T., M.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada angka 4 Pasal 27 Ayat (1) :
 - Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
 - Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt



sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Media elektronik adalah segala informasi atau data yang dibuat, didistribusikan dan diakses menggunakan bentuk elektronik. Untuk contoh media elektronik antara lain handphone, komputer, radio, laptop, televisi. Untuk Handphone atau Smartphone termasuk dalam kategori media elektronik;
- WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan daring, berbagi file, bertukar foto dan lain-lain;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti telepon genggam (handphone) merk Samsung Galaxy A10s Warna Hitam Nomor Model SM-A107F, Nomor IMEI (slot 1) 359304100422271 dan IMEI (slot 2) 359305100422278 dengan Nomor 082327613513 milik Ristia Widiyanti telah terjadi komunikasi dengan dengan Imran Leo +18037123986 dan kemudian melakukan perkenalan. Imran Leo mempunyai anak bernama Danish mengaku bekerja di Singapura dan mempunyai rumah di Inggris. Setelah berkenalan dengan Ristia Widiyanti dan melalui komunikasi yang panjang Imran Leo akan memberikan hadiah kepada Ristia Widiyanti. Tetapi karena ada permasalahan dalam proses pengiriman (BEA CUKAI) sehingga Imran Leo membujuk Ristia Widiyanti untuk menyelesaikan permasalahan pengiriman



dengan mengirimkan Rp.8.000.000,00 untuk diserahkan ke Express Delivery Courier Service untuk penyelesaian pembayaran bea cukai. Sampai kemudian datang Mr. Krish +60166539082 dari Express Delivery Courier Service untuk membantu Ristia Widiyanti menyelesaikan proses pengiriman hadiah dari Imran Leo dan terjadi beberapa transaksi. Tetapi dari penyelesaian ini hadiah yang di janjikan Imran Leo tidak sampai kepada Ristia Widiyanti. Hal ini terkait dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016") menyatakan: *Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;*

- Bahwa yang perlu di cermati dari sini adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, dapat dilakukan pemidanaan, karena telah terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Transaksi tersebut melalau pesan instan aplikasi Whatsapp. Sehingga kami melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran tersebut melalui proses forensik digital yang telah kami lakukan;
- Bahwa dari pemeriksaan 1 unit telepon genggam (handphone) merk Samsung Galaxy A10s Warna Hitam Nomor Model SM-A107F, Nomor IMEI (slot 1) 359304100422271 dan IMEI (slot 2) 359305100422278 dengan Nomor 082327613513 milik Ristia Widiyanti telah terjadi komunikasi dengan dengan Imran Leo +18037123986 dan kemudian melakukan perkenalan. Imran Leo mempunyai anak bernama Danish mengaku bekerja di Singapura dan mempunya rumah di Inggris. Setelah berkenalan dengan Ristia Widiyanti dan melalui komunikasi yang panjang Imran Leo akan memberikan hadiah kepada Ristia Widiyanti. Berikut ini beberapa potongan percakapan dengan Imran Leo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan, suara, gambar, video dan lainnya bahwa orang dan/atau barang yang bentuknya masih berupa foto/video elektronik (belum dicetak) dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016. Mengenai aplikasi Whatsapp yang merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet dan bisa mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik dan terkait apakah foto atau video ini termasuk transmisi atau distribusi;
- Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file foto dalam bentuk jpeg maka semua informasi atau foto yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah jpeg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa masih tetap pada keterangannya sebagaimana keterangan yang pernah dituangkan dan BAP;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah penyedia rekening yang bertugas menyiapkan rekening tujuan pengiriman uang dari korban, sedangkan sdr. JO berperan sebagai mediator Terdakwa dengan pelaku utama;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa hanya menyediakan nomor rekening untuk tujuan pengiriman uang dari korban;
- Bahwa rekening tersebut adalah rekening Bank BTPN an. PUPUT MARYANI Norek: 90350065637;
- Bahwa uang yang ditransfer sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui ada uang yang masuk, pada saat itu juga Terdakwa langsung melakukan pengecekan saldo dan penarikan tunai sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah sebagai upah Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Sdr. JO;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut seingat Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wib di ATM Apartemen Gading Nias;
- Bahwa pada saat itu Sdr. JO adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa yang memegang buku rekening beserta kartu ATM tersebut adalah Sdr. JO sendiri;
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2020 Terdakwa menyuruh Sdr. PUPUT MARYANI untuk membuka buku rekening di bank dengan alasan untuk bisnis, dan Sdr. PUPUT akhirnya mau membuka rekening di Bank BTPN. Setelah itu kartu ATM Terdakwa minta, dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. JO;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 Terdakwa diberitahu oleh Sdr. JO bahwasanya ada uang yang masuk pada saat itu juga Terdakwa langsung melakukan pengecekan saldo dan penarikan tunai sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) sebagai upah Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. JO, dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu uang tersebut dikemakan oleh sdr. JO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu sekitar 2 -3 kali, yaitu sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa hasil yang Terdakwa peroleh adalah sebesar 10 persen dari hasil yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang tergabung dalam tim tersebut, Terdakwa hanya mengetahui didalam tim tersebut ada yang berperan melakukan pendekatan dengan korban dengan modus memberikan kasih sayang, ada yang mengaku sebagai jasa pengiriman barang, dan ada yang menyiapkan nomor rekening untuk tujuan pengiriman uang dari korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang bernama IMRAN LEO, Mr. KRISH, Sdri. YUFRIDA maupun Sdri. ENDAH DWI RETNO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy A10s, warna hitam,

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sim card nomor 082327613513;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI SYARIAH, nomor rekening : 0854494394 an. RISTIA WIDIYANTI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BTPN nomor rekening: 90350065637, an. PUPUT MARYANI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius, nomor kartu : 4661 6010 2278 4844, an. P MARYANI;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO seri A 37F, warna putih, beserta sim card nomor 087736111486;
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG seri Galaxy A 51, warna abu-abu, beserta sim card nomor 082264833034;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Mr. Jo (belum tertangkap) yang merupakan warga Negara asing yang kemudian melakukan kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media social baik IG maupun watshaap dengan berbagi tugas dan berperan melakukan pendekatan kepada korban dengan modus memberikan kasih sayang, ada yang mengaku sebagai jasa pengiriman, ada yang menyiapkan nomor rekening untuk tujuan pengiriman uang dari korban;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyiapkan nomor rekening kemudian sekitar tanggal 27 Juli 2020 pada saat di BPTN Galeri Mall KelapaGading Jakarta Utara Terdakwa menyuruh saksi PUPUT MARYANI untuk membuka nomor rekening dan ATM di Bank BTPN atasnama PUPUT MARYANI dengan Nomor ATM Genius 4661 6010 2278 2844 setelah setelah nomor rekening dan ATM jadi oleh saksi PUPUT MARYANI serahkan kepadaTerdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memegang kartu ATM dan Rekening atas nama PUPUT MARYANI langsung memberitahukan kepada Sdr JO (DPO) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Sdr. JO (DPO) menghubungi Terdakwa jika nanti ada uang transferan yang masuk ke rekening tersebut .Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wib memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah masuk kerekening yang berasal dari pengiriman No Rekening BNI SYARIAH norek 0854494394 yaitu dari saksi korban RISTIA WIDIYANTI, yang sebelumnya saksi korban RISTIA WIDIYANTI kenal di Instagram pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan obrolan berlanjut

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke aplikasi WA 17 Agustus 2020 dengan nomor yang sama dan perkenalan dengan orang yang mengaku sdr IMRAN LEO ketika saksi korban sedang dirumah. Setelah berkenalan kemudian orang yang mengaku bernama IMRAN LEO mengirim paket kepada saksi korban dengan syarat saksi korban harus membayar biaya paket, kemudian orang yang mengaku Mr KRISH dari jasa pengiriman paket Ekspres Delivery Curir mengaku berkantor di Malaysia, meminta korban untuk membayar biaya paket total Rp 109,000,000 sebanyak 5 (lima) kali transfer dikarenakan korban dituduh melakukan pencucian uang dan menawarkan paket anti teroris, pajak dan stempel polisi untuk melindungi pengirim dan paketnya, karena percaya dan takut maka korban mengirimkan uang yang diminta dengan perincian sebagai berikut;

- Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.14 wib dari rekening BNI SYARIAH Norek 0854494394 an korban ke rek BTPN an. PUPUT MARYANI Norek: 90350065637 sebesar Rp 8,000,000 (delapanjuta rupiah);
- Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394, an korban ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 35,000,000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
- Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 14.12 wib dan 14.14 wlb dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394 an.korban, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 30,000,000,- dan Rp 26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BRI 6825010153445364 an KUSTIYAH, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah);

Total uang yang ditansfer oleh korban sebesar Rp109,000,000,00 (seratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa dari 5 (lima) aliran dana yang dikirim tersebut telah diterima oleh Terdakwa sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan berbagi tugas dengan Sdr JO (DPO) untuk melakukan penipuan terhadap korban, dan antara korban dengan Terdakwa berkomunikasi melalui media sosial IG yang dilanjutkan dengan WhatsApp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RISTIA WIDIYANTI mengalami kerugian sekitar Rp.109.000.000,00 (seratus Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; ATAU; Kedua: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
3. Yang melakukan, turut serta melakukan serta yang menyuruh melakukan;---

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa **CHINTIA DWI WULANDARI Binti WAHYUDI** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada



dibawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini berkaitan dengan unsur selanjutnya artinya kesengajaan pelaku ditujukan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sedangkan kesengajaan itu sendiri dalam praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens dan wettens*)

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak ini pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic Mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Mr. Jo (belum tertangkap) yang merupakan warga Negara asing yang kemudian melakukan kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media social baik IG maupun watshaap dengan berbagi tugas dan berperan melakukan pendekatan kepada korban dengan modus memberikan kasih sayang, ada yang mengaku sebagai jasa pengiriman, ada yang menyiapkan nomor rekening untuk tujuan pengiriman uang dari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk menyiapkan nomor rekening kemudian sekitar tanggal 27 Juli 2020 pada saat di BPTN Galeri Mall KelapaGading Jakarta Utara Terdakwa menyuruh saksi PUPUT MARYANI untuk membuka nomor rekening dan ATM di Bank BTPN atasnama PUPUT MARYANI dengan Nomor ATM Genius 4661 6010 2278 2844 setelah setelah nomor rekening dan ATM jadi oleh saksi PUPUT MARYANI serahkan kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa memegang kartu ATM dan Rekening atas nama PUPUT MARYANI langsung memberitahukan kepada Sdr JO (DPO) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Sdr. JO (DPO) menghubungi Terdakwa jika nanti ada uang transferan yang masuk ke rekening tersebut .Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wib memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah masuk ke rekening yang berasal dari pengiriman No Rekening BNI SYARIAH norek 0854494394 yaitu dari saksi korban RISTIA WIDIYANTI, yang sebelumnya saksi korban RISTIA WIDIYANTI kenal di Instagram pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan obrolan berlanjut ke aplikasi WA 17 Agustus 2020 dengan nomor yang sama dan perkenalan dengan orang yang mengaku sdri IMRAN LEO ketika saksi korban sedang dirumah.Setelah berkenalan kemudian orang yang mengaku bernama IMRAN LEO mengirim paket kepada saksi korban dengan syarat saksi korban harus membayar biaya paket, kemudian orang yang mengaku Mr KRISH dari jasa pengiriman paket Ekspres Delivery Curir mengaku berkantor di Malaysia, meminta korban untuk membayar biaya paket total Rp 109,000,000 sebanyak 5 (lima) kali transfer dikarenakan korban dituduh melakukan pencucian uang dan menawarkan paket anti teroris, pajak dan stempel polisi untuk melindungi pengirim dan paketnya, karena percaya dan takut maka korban mengirimkan uang yang diminta dengan perincian sebagai berikut;

- Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 07.14 wib dari rekening BNI SYARIAH Norek 0854494394 an korban ke rek BTPN an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUT MARYANI Norek: 90350065637 sebesar Rp 8,000,000 (delapanjuta rupiah);

- Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394, an korban ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 35,000,000,-.(tigapuluh lima juta rupiah);
- Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 14.12 wib dan 14.14 wlb dari rek BNI SYARIAH Norek 0854494394 an.korban, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 30,000,000,-dan Rp 26,000,000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 12.47 wlib dari rek BRI 6825010153445364 an KUSTIYAH, ke rek BCA an.ENDAH RETNO HANDAYANI Norek : 3460448602, sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah);

Total uang yang ditansfer oleh korban sebesar Rp 109,000,000,- (seratus sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) aliran dana yang dikirim tersebut telah diterima oleh Terdakwa sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan berbagi tugas dengan Sdr JO (DPO) untuk melakukan penipuan terhadap korban, dan antara korban dengan Terdakwa berkomunikasi melalui media sosial IG yang dilanjutkan dengan Watshaap dan akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. JO, saksi korban RISTIA WIDIYANTI mengalami kerugian sekitarRp.109.000.000,00 (seratus Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah bekerja sama dengan Mr. Jo (belum tertangkap) untuk mengaku sebagai orang yang bernama Imron Leo kemudian, kemudian orang yang bernama Imron Leo ini berkenalan kemudian saksi korban dan seolah-oleh mengirim paket kepada saksi korban dengan syarat saksi korban harus membayar biaya paket, selanjutnya terdakwa bekerja sama Mr. Jo (belum tertangkap juga mengaku Mr Kris dari jasa pengiriman paket Ekspres Delivery Curir berkantor di Malaysia, meminta korban untuk membayar biaya paket total Rp 109,000,000 sebanyak 5 (lima) kali transfer dikarenakan korban dituduh melakukan pencucian uang dan menawarkan paket anti teroris, pajak dan stempel polisi untuk melindungi pengirim dan paketnya, karena percaya dan takut maka korban mengirimkan uang yang diminta, berdasarkan fakta diatas telah terbukti terdakwa dan Mr. Jo (belum tertangkap) telah bekerjasama

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebarkan berita yang tidak sebenarnya dan menyesatkan kepada saksi korban melalui IG dan Whatshap sehingga saksi korban ketakutan dan mau mengirimkan sejumlah uang, berdasarkan hal tersebut maka unsur *"menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"* telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Yang melakukan, turut serta melakukan serta yang menyuruh melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama antara para pelaku baik dari awal perencanaan sampai selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangan unsur diatas, terdakwa telah bekerja sama dengan Mr. Jo (belum tertangkap) untuk menyebarkan berita yang tidak sebenarnya dan menyesatkan kepada saksi korban melalui IG dan Whatshap sehingga saksi korban ketakutan dan mau mengirimkan sejumlah uang, berdasarkan hal tersebut menunjukkan telah ada kehendak dan kerja sama yang diinsyafi bersama antara terdakwa dan Mr. Jo (belum tertangkap), berdasarkan hal tersebut maka unsur *"Yang melakukan, turut serta melakukan serta yang menyuruh melakukan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini



Keadaan yang memberatkan_:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 45 A Jo Pasal 28 Ayar (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CHINTIA DWI WULANDARI Binti WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik***"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHINTIA DWI WULANDARI Binti WAHYUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy A10s, warna hitam, beserta sim card nomor 082327613513;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RISTIA WIDIYANTI.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI SYARIAH, nomor rekening : 0854494394 an. RISTIA WIDIYANTI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BTPN nomor rekening: 90350065637, an. PUPUT MARYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius, nomor kartu : 4661 6010 2278 4844, an. P MARYANI;
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG seri Galaxy A 51, warna abu-abu, beserta sim card nomor 082264833034;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO seri A 37F, warna putih, beserta sim card nomor 087736111486.

Dikembalikan kepada Penyidik Polresta Banyumas guna pemeriksaan perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu tanggal 30 Juni 2021** oleh kami: **Vilia Sari, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, dan **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 1 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Jumilah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Afri Erawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.,

Vilia Sari, S.H., M.Kn..

2. Arief Yudiarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jumilah, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)